



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212

R E M B A N G

**KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KETUA DAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB**

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 38 ayat (1) salah satu tugas pokok Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang adalah memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib ;
 - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Sementara dan Anggota Tim Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 16 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dengan susunan ketua dan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** mempunyai tugas menyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

KETIGA : Hasil Kerja Tim dilaporkan pada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 September 2014

**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua



H.MAJID KAMIL MZ

Lampiran: Keputusan Pimpinan Sementara
DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 11 Tahun 2014
Tanggal : 16 September 2014

**PEMBENTUKAN KETUA DAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mohammad Asnawi,S.Pd.i	Ketua	
2.	Gatot Paeran,SH MSi	WK. Ketua	
3.	Puji Santoso,SP,MH	Sekretaris	
4.	Donny Kurniawan ,SE.MM	Anggota	
5.	Widodo	Anggota	
6.	Muhammad Bahaud Durror	Anggota	
7.	Edi Kartono,SPd,MH	Anggota	
8.	Imro'atus Solichah,SE,MH	Anggota	
9.	H.Islahuddin	Anggota	
10.	Hj.HikmahPumamawati	Anggota	
11.	H.Joko Suprihadi,SH	Anggota	
12.	Sugiharto	Anggota	
13.	Henry Purwoko	Anggota	
14.	Sulistyo Weti Ariani	Anggota	
15.	Mohammad Ansori	Anggota	
16.	Zaimul Umam	Anggota	
17.	Mohammad Imron	Anggota	
18.	M.Bisri Cholil Laquf	Anggota	
19.	H.M Nur Hasan. SH.MH	Anggota	
20.	Sahningsih,SE	Anggota	
21.	H.Chasanuddin	Anggota	

**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua



H.MAJID KAMIL MZ